

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *Overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *Overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.¹

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Pada pokoknya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti dalam penjelasan Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) "*Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

B. Unsur-Unsur Perjanjian

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, penerbit Liberty, di Yogyakarta, tahun 1985, hal. 97

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, penerbit PT. Intermasa, di Jakarta, tahun 2001, hal. 36

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.³ Di dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur yaitu:

1. Unsur Essensialia dalam perjanjian

Unsur essensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari sebuah perjanjian.⁴

Unsur essensialia adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, dan tanpa keberadaan unsur tersebut maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Oleh karena itu, unsur essensialia ini pula yang seharusnya menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda pula antara satu dengan yang lain. Misalnya harga jual beli merupakan essensialia yang harus ada pada perjanjian jual beli. Artinya tanpa dijanjikan adanya harga maka jual

³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.63.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 84.

beli bukanlah perjanjian jual beli melainkan mungkin perjanjian lain yang berbeda. Dengan kata lain, apabila oleh para pihak dikatakan adanya jual beli tanpa menyebutkan harganya tetapi oleh para pihak saling diserahkan suatu benda perbuatan hukum tersebut tidak dapat dikatakan sebagai jual beli melainkan tukar menukar.⁵

2. Unsur Essensialia dalam perjanjian

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essensialia jual-beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli mengkhendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu bentuk jual-beli, di mana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

3. Unsur Aksidentalialia dalam perjanjian

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh

⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 67.

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), *Op.Cit.*, hlm. 88.

para pihak. Dengan demikian pula unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya, dalam jual-beli yaitu ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang essensialia dalam kontrak tersebut.

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut;⁷

1. Ada pihak-pihak.

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.

2. Ada persetujuan.

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

⁷ Abdulkadir Muhamad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung, hal. 78

3. Ada tujuan yang hendak dicapai.

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

C. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam membuat ataupun melaksanakan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, namun dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian patutnya kita mengetahui asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian, adapun asas-asas umum hukum dalam perjanjian tersebut antara lain:⁸

⁸ Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.87.

1. **Asas Kebebasan Berkontrak**, asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang juga menjelaskan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang ia kehendaki.
2. **Asas Konsensualitas**, asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1320 angka 1 yang dalam bunyi Pasalnya menyatakan salah satu sahnya suatu perjanjian jika adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri, hal ini dapat di artikan bahwa kata sepakat berartitelah terjadi konsensus secara tulus tidak ada kekilapan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).
3. **Asas Kepercayaan**, ketika seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
4. **Asas Kedudukan yang Sama atau Seimbang**, asas ini dapat dikatakan memiliki dasar hukumnya pada Pasal 1320 ayat 2 KUHPerduta yaitu “Kecakapan untuk membuat perjanjian”. Hal ini dijabarkan kembali dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu tentang cakap dalam membuat suatu perjanjian oleh orang yang sudah dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata dan tidak berada dibawah pengampuan seperti pada Pasal 433

KUHPerdata. Apabila seseorang yang normal membuat perjanjian dengan orang yang tidak normal dalam hal fisik maupun psikologis, berarti terjadi akan ketidak seimbangan dimana kondisi orang yang secara fisik dan psikologis kuat berhadapan dengan orang yang secara fisik dan psikologis lemah, jadi suatu perjanjian dapat dibuat apabila terdapat suatu kedudukan yang seimbang diantara mereka yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

5. **Asas Itikad Baik**, asas ini dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini menyatakan bahwa sesungguhnya parapihak antara pihak kreditur dan pihak debitur haruslah melaksanakan suatu perjanjian dengan dilandasi itikad baik didalamnya.
6. **Asas Kepastian Hukum**, bahwa pada Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan dalam suatu perjanjian sebagai produk hukum haruslah memiliki suatu kepastian hukum, yang mana kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya bahwa suatu perjanjian yaitu memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
7. **Asas perjanjian mengikat para pihak**, asas ini memiliki landasan hukum pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian berlaku (mengikat) sebagai Undang-Undang, dan pada Pasal 1339 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perjanjian mengikat juga untuk segala sesuatu karena sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan. Secara umumnya suatu perjanjian akan bersifat mengikat para pihak yang ikut

dalam perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

Pada dasarnya asas-asas umum dalam hukum perjanjian tersebut sudah sepatutnya digunakan dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian.⁹

D. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan, atau kehilafan.¹⁰

2. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak

⁹ Gabreilla Possenti, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Jual Beli secara Online", *Universitas Tanjungpura*, IV (Juni, 2014), 35.

¹⁰ Herniwati, "Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara terhadap Jual Beli secara Online (E-Commerce)", *Kopertis Wilayah X Padang*, IV (Juli, 2015), 35.

cakap membuat perjanjian adalah anak dibawah umur, orang yang masih berada dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal lain yang ditentukan undang-undang dilarang untuk membuat suatu persetujuan tertentu.¹¹

3. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah:

- a. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentuyakni paling sedikitditentukan jenisnya seperti pejelasan dalam Pasal 1333 KUHPerdara;
- b. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian seperti dalam penjelasan Pasal 1332 KUHPerdara;

4. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan seperti dalam penjelasan Pasal 1335 KUHPerdara.¹²

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif yang artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

¹¹ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan Aplikasi Hukum)*, penerbit Alumni Bandung, di Bandung, tahun 1999, hal.12

¹² Ibid. Hal. 16

E. Perjanjian Jual Beli Online

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya untuk menyerahkan suatu kebendaan atau barang kepada pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹³

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503 sampai dengan Pasal 505 KUHPerdata yaitu:¹⁴

1. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
2. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
3. Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Di dalam Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.¹⁵ Berdasarkan pada rumusan yang diberikan, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, hlm. 243.

¹⁴ *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW)

¹⁵ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2004, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.7

kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Jual beli tersebut juga ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini telah mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.” Maka dari itu perjanjian dianggap sah jika sudah terjadi kata sepakat, walaupun belum terjadi peralihan uang dan barang. Hal tersebut mengartikan bahwa jual beli memiliki sifat konsensualisme.

Di dalam masyarakat, terdapat bentuk jual beli yang berkembang dengan berbagai variasi, antara lain: a) Jual beli dengan contoh atau *sale by sample*; b) Jual beli dengan percobaan atau *koop op proef*; c) Jual beli dengan hak membeli kembali atau *recht van wederinkoop*; dan d) jual beli dengan syarat tangguh dan lain-lain.¹⁶

Perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat dewasa ini dan banyak mendukung dunia bisnis telah memunculkan jenis transaksi jual beli elektronik, yaitu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactur*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet

¹⁶ CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2000, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, cet. ke-III, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 237.

merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.¹⁷

Menurut Taufik Hidayat jual beli *online* (*Elektronoc Commerce*) adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara *online* dari sudut tempat manapun.¹⁸ *E Commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.¹⁹ Sedangkan pengertian *E Commerce* menurut JonyWong adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui system elektronik.²⁰

E-Commerce memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan secara offline, yaitu:²¹

1. **Produk:** Banyak jenis produk yang dijual melalui internet tanpa harus mendirikan toko seperti yang dilakukan oleh para pelaku bisnis *offline*.
2. **Tempat menjual produk (*a place to sell*):** tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting dalam hal ini adalah marketplace.
3. **Cara menerima pesanan:** email, telpon, sms dan lain-lain.

¹⁷ Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 10

¹⁸ Hidayat, Taufik, 2008, *Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce*, Penerbit: Mediakita, di Jakarta, hal 5.

¹⁹ Dikutip dari pendapat Munawar, Kholil. 2009, tentang *E-commerce*, pada web <http://staff.uns.ac.id>, Minggu 11 Maret 2018 pukul 21:33 WIB

²⁰ Wong, Jony, 2010, *Internet Marketing for Beginners, Elex Media Komputindo*, Jakarta, hal. 33

²¹ Hidayat Taufi, Opcit, hal. 7

4. **Cara pembayaran:** Dengan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang tercantum di marketplace atas barang yang akan dibeli ke rekening yang telah ditentukan oleh pihak marketplace.
5. **Metode pengiriman:** pengiriman bisa dilakukan melalui paket, salesman, atau didownload jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu (misalnya software).
6. **Customer service:** e-mail, formulir on-line, FAQ, telepon, *chatting*, dan lain-lain.

Agar sebuah perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan, maka harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi E-Commerce bisa mencakup tahap-tahap sebagai berikut:²²

1. **Show.** Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya.
2. **Register.** Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login.
3. **Order.** Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen pun selanjutnya melakukan order pembelian.
4. **Payment.** Konsumen melakukan pembayaran.
5. **Verification.** Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran (No. rekening atau kartu kredit).

²² Suyanto M, 2003, Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia, Andi, Yogyakarta, hal.46

6. *Deliver*. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke konsumen.²³

Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya jual beli *online* ini maka yang menjadi dasar hukum atas transaksi tersebut diatur dalam undang-undang.²⁴

Di dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 1 poin 1 dan 2, menerangkan bahwa informasi elektronik adalah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau *perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

F. Pengertian Konsumen dan Produsen Beserta Hak serta Kewajibannya

1. Konsumen

Pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

²³ Prasetyo Agus Nurrahmanto, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kenikmatan Berbelanja, Pengalaman Berbelanja dan Kepercayaan Konsumen terhadap Minat Beli Konsumen di Situs Jual Beli Online Bukalapak.com", Universitas Diponegoro, II (Mei, 2015), 17.

²⁴ Sari Sakti, Essy Malays Basry, Asril, "Aplikasi Rekening Bersama sebagai Mediasi Pembeli-Penjual dalam Transaksi Online Store", Universitas Mercu Buana, I (Mei, 2015), 33.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 8 / 1999. Hak konsumen antara lain sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

2. Produsen/Pelaku Usaha

Produsen adalah setiap orang yang menciptakan atau membuat suatu barang ataupun jasa untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan.²⁵

Hak dan kewajiban pelaku usaha / pengusaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU No. 8 / 1999. Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²⁵ Made Adiwati Indah Puspita, "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Online", *Universitas Udayana*, III (Juni, 2014), 22.

- e. Hak-Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

G. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁶ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:²⁷

1. Membuat peraturan, bertujuan untuk: (1) Memberikan hak dan kewajiban; (2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan, melalui: (1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan; (2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman; (3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁸

Pengertian Perlindungan Konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (1), adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

²⁶ Martokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty hal.40

²⁷ Asri Wijayanti, Rizan, Aditya Ayu Hakiki, “*Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online*”, *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, I (Juli, 2017), 42.

²⁸ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal. 31.

kepada konsumen”.²⁹ Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³⁰

Asas-asas dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

²⁹ Ratag, Mario Mambu, Joupy G.Z Lasut, Meiske, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Online sesuai UU NO 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Universitas Negeri Manado, I (Juni, 2013), 42.

³⁰ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grasindo, hal. 9

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

H. Pengertian Kosmetik

Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris “*cosmetics*”, berasal dari kata “*kosmein*” (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan.³¹

Menurut peraturan kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia

³¹ Wasitaatmadja, *Penuntun Kosmetik Medik*, tahun 1997, Penerbit: Alumni Universitas Indonesia, di hal. 7

(epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Berdasarkan penggolongannya, kosmetika dibagi menjadi 2 golongan utama yaitu kosmetika perawatan kulit (*skin care*) dan kosmetika dekoratif (tata rias/*make up*).³²

Kosmetika perawatan dan pemeliharaan (*skin care*) Tujuan penggunaan kosmetik ini adalah untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Kosmetika perawatan kulit terdiri dari kosmetika pembersih kulit (*cleanser*). Kosmetika pelembab kulit (*moisturizer*), kosmetika pelindung kulit, dan kosmetika untuk menipiskan kulit (*peeling*). Contoh dari kosmetika perawatan kulit adalah sabun, night cream, sunscreen cream, scrub cream.³³

Berdasarkan uraian penulis di atas kosmetik dapat menguntungkan apabila bahan yang terkandung tidak berbahaya bagi kulit dan sudah mendapat izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berkaitan dengan teknologi sekarang banyak kosmetik yang dijual secara bebas pada toko-toko online (*electronic commerce*), dimana konsumen sering tidak mengetahui apakah kosmetik yang dibelinya secara online asli dan sudah mendapat izin edar dari BPOM apa belum?. Hal tersebut memunculkan masalah apabila kosmetik yang sudah dibeli dan digunakan malah mengakibatkan alergi atau bahkan iritasi terhadap kulit konsumen yang membeli kosmetik tersebut. Persoalan dan langkah apa yang harus konsumen tempuh

³² Tranggono RI dan Latifah F, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2007, di Jakarta, hal. 11

³³ Ibid. hal. 12

untuk mengatasi kerugian yang dialaminya dalam jual beli online terkait produk kosmetik akan penulis bahas pada bab selanjutnya.